



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN;**
2. Tempat lahir : Pandan Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Kec. Minyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO Nomor Rangka : MH8BG41EADJ14729, Nomor Mesin G427-ID-147292 dikembalikan kepada terdakwa **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN**;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN**, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 Wib saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR saat itu hendak keluar dari rumah lalu ia melihat saksi ABDULAH NAGAN AR sedang berjalan kaki menyebrang dari kanan jalan arah Blang Pidie menuju Meulaboh menuju kearah kiri jalan, pada saat saksi ABDULLAH NAGAN AR sedang menyeberang dengan posisi sudah berada di jalur sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh tiba-tiba dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di kendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tidak diketahui dimana terdakwa saat itu tidak fokus dan tidak berhati-hati serta tidak memperhatikan keadaan jalan didepannya lalu seketika itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak saksi ABDULAH NAGAN AR yang sedang memotong jalan, setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR lari kearah saksi ABDULLAH NAGAN AR yang sudah terjatuh di jalan, lalu saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR membantu saksi ABDULLAH NAGAN AR untuk di angkat ke dalam warung, kemudian datang Mobil Ambulance RSUD SIM, sampai akhirnya saksi ABDULLAH NAGAN AR dibawa ke RSUD SIM Ujong Fatimah untuk menjalani perawatan selanjutnya saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR memindahkan Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di kendarai oleh terdakwa ke pinggir jalan lalu saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR menghubungi pihak kepolisian dan memberitahu bahwasanya ada kecelakaan di Desa Blang Muko Kec Kuala Kab Nagan Raya pada saat itu;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi ABDULLAH NAGAN AR mengalami luka lecet di bagian kaki, luka lecet di bagian wajah luka memar di kepala dan di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/SK-01/KFM/VIII/ 2021 RSUD dr. ZAINAOEL ABIDIN Kota Banda Aceh yang ditanda tangani Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),. Dipl-BE pada tanggal 31 Agustus 2021, Dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Abdullah Nagan AR dalam Keadaan Sadar, umur empat puluh lima tahun pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pad pipi kiri, hidung sisi kiri wajah, lengan kanan bawah bagian belakang, lengan kiri bawah bagian belakang, dan lutut kiri. Dijumpai lka memar pada lutut kanan dan lipatan lutut kiri. Luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan membutuhkan perawatan lanjutan pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN**, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan***, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 Wib saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR saat itu hendak keluar dari rumah lalu ia melihat saksi ABDULAH NAGAN AR sedang berjalan kaki menyebrang dari kanan jalan arah Blang Pidie menuju Meulaboh menuju kearah kiri jalan, pada saat saksi ABDULLAH NAGAN AR sedang menyeberang dengan posisi sudah berada di jalur sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh tiba-tiba dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di kendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tidak diketahui dimana terdakwa saat itu tidak fokus dan tidak berhati-hati serta tidak memperhatikan keadaan jalan didepannya lalu seketika itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak saksi ABDULAH NAGAN AR yang sedang memotong jalan, setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR lari kearah saksi ABDULLAH NAGAN AR yang sudah terjatuh di jalan, lalu saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR membantu saksi ABDULLAH NAGAN AR untuk di angkat ke dalam warung, kemudian datang Mobil Ambulance RSUD SIM, sampai akhirnya saksi ABDULLAH NAGAN AR dibawa ke RSUD SIM Ujong Fatimah untuk menjalani perawatan selanjutnya saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM NUR memindahkan Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di kendarai oleh terdakwa ke pinggir jalan lalu saksi BHAUDDIN Bin Alm ABD KARIM

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR menghubungi pihak kepolisian dan memberitahu bahwasanya ada kecelakaan di Desa Blang Muko Kec Kuala Kab Nagan Raya pada saat itu;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi ABDULLAH NAGAN AR mengalami luka lecet di bagian kaki, luka lecet di bagian wajah luka memar di kepala dan di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/SK-01/KFM/VIII/ 2021 RSUD dr. ZAINAOEL ABIDIN Kota Banda Aceh yang ditandatangani Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),. Dipl-BE pada tanggal 31 Agustus 2021, Dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Abdullah Nagan AR dalam Keadaan Sadar, umur empat puluh lima tahun pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pad pipi kiri, hidung sisi kiri wajah, lengan kanan bawah bagian belakang, lengan kiri bawah bagian belakang, dan lutut kiri. Dijumpai Ika memar pada lutut kanan dan lipatan lutut kiri. Luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan membutuhkan perawatan lanjutan pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahauddin Bin Alm. Abd Karim Nur, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Meulaboh – Blang Pidie Ds. Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya antara Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO dengan Pejalan kaki Sdr. ABDULLAH NAGAN AR;
- Bahwa Sepeda motor Suzuki satria F datang dari arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh dengan kecepatan tidak saksi ketahui sedangkan pejalan kaki Sdr. ABDULLAH NAGAN AR. Memotong jalan dari kanan ke arah kiri jalan arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Sekira Pukul 23.00 Wib Saksi melihat Sdr. ABDULAH NAGAN AR yang sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang jalan dari kanan jalan arah Blang Pidie menuju Meulaboh menuju kearah kiri jalan;

- Bahwa tiba-tiba dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang Sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di ketahui pengemudinya yaitu terdakwa FRYANDA WIRA SATRIA menabrak Pejalan kaki yaitu korban ABDULAH NAGAN AR, yang sedang memotong jalan;
- Bahwa saksi lari kearah korban yang sudah terjatuh di jalan dan beberapa menit setelah itu datang Mobil Ambulance RSUD SIM lalu korban di bawa ke RSUD SIM Ujong Fatihah untuk menjalani perawatan lalu setelah itu saksi memindahkan Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO dan menghubungi pihak kepolisian memberitahu bahwasanya ada kecelakaan di Desa Blang Muko Kec Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Sepmor Suzuki satria F Nopol BK 5809 PAO tidak mengalami apa apa sedangkan pejalan kaki Sdr. ABDULLAH NAGAN AR mengalami luka lecet di bagian kaki, luka lecet di bagian wajah luka memar di kepala dan di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, jalan lurus beraspal mulus, satu arah, lalin sepi, kiri dan kanan jalan perumahan warga;
- Bahwa saat itu lampu penerangan memang tidak ada dan rambu-rambu pun tidak terlihat ;
- Bahwa titik tabrak dari kejadian tersebut berada di Berem jalan arah dari Blang Pidie menuju arah Meulaboh dan posisi korban berada di badan jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh Sedangkan Pengendara Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO terdakwa FRYANDA WIRA SATRIA berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh beserta Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di kendaraanya;
- Bahwa saksi sempat mendengar telah terjadinya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa namun saksi tidak ikut atau melihatnya secara langsung;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Maimunsyah**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari korban Abdullah Nagan dan saksi tidak mengetahui langsung pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberi kabar pamannya telah mengalami kecelakaan saat sedang menyebrang jalan ditabrak dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi paman saksi pada saat berada di Rumah sakit dimana kondisi paman saksi tidak sadarkan diri dan dirujuk ke banda aceh;
- Bahwa paman saksi dirawat di banda aceh selama 14 hari lebih dan sampai dengan saat ini masih dirawat jalan;
- Bahwa saat di banda aceh ada keluarga terdakwa memberikan santunan bantuan ke keluarga korban;
- Bahwa paman saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari setelah kejadian yang menimpanya;
- Bahwa paman saksi dahulu pernah ada gejala struk dahulu namun sekarang dengan kecelakaan yang terjadi kembali menjadi pemicu gangguan sistem saraf paman saksi;
- Bahwa saksi ada mendengar pihak terdakwa ada melakukan perdamaian dengan paman saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Abdullah Nagan Ar, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Nasional Meulaboh – Blang Pidie Desa Blang Muko kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu Lintas tersebut datang dari arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh dengan kecepatan tidak diketahui sedangkan Saksi Sedang Menyeberang jalan dari kanan jalan ke sebelah kiri jalan arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi ABDULLAH NAGAN AR. mengalami luka memar di bagian kepala, luka lecet di kaki, luka lecet di bagian wajah dan di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. M. Reza Irham Bin Bahauddin, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Meulaboh – Blang Pidie Ds. Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya antara Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO dengan Pejalan kaki Sdr. ABDULLAH NAGAN AR;
- Bahwa saksi awalnya tidak tau siapa pengendara Sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada berboncengan sedangkan Pejalan kaki adalah ABDULLAH NAGAN AR;
- Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO datang dari arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh dengan kecepatan tidak diketahui sedangkan pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR Menyeberang jalan dari kanan jalan ke sebelah kiri jalan arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi pada saat itu sedang duduk di warung Mie milik Ayah saksi di Desa Blang Muko Kec Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa datang korban ABDULLAH NAGAN AR lalu menyeberang jalan untuk pergi buang air kecil dan Kembali menyeberang jalan untuk kembali ke warung dari kanan jalan arah Blang Pidie menuju Meulaboh;
- Bahwa sudah mendekati berem jalan tiba-tiba dari arah Blang Pidie menuju Meulaboh datang Sepeda motor menabrak Pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR lalu saksi langsung lari kearah korban saat itu dan membantu korban dan beberapa menit kemudian datang Mobil Ambulance dari RSUD SIM Nagan Raya ke TKP untuk di bawa ke RSUD SIM Nagan Raya dan saksi juga ikut pergi ke RSUD SIM Ujong Fatihah untuk mengantar korban saat itu;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Sepmor Suzuki satria F Nopol BK 5809 PAO tidak mengalami apa apa sedangkan pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR mengalami luka memar di bagian kepala, luka lecet di kaki, luka lecet di bagian wajah dan di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, jalan lurus beraspal mulus, dua arah, lalin sepi, kiri kanan jalan perumahan penduduk;
- Bahwa titik tabrak dari kejadian tersebut berada di Berem jalan arah dari Blang Pidie menuju arah Meulaboh dan posisi korban berada di badan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh Sedangkan Pengendara Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO terdakwa FRYANDA WIRA SATRIA berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh beserta Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang di kendarainya;

- Bahwa Saksi ada melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut yang jaraknya dengan TKP lebih kurang 5 Meter;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Meulaboh – Blang pidie Ds. Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa pengendara Sepmor Honda Suzuki satria F Nopol BK 5809 PAO adalah Terdakwa sendiri dan terdakwa awalnya tidak mengenal korban;
 - Bahwa Sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh dengan kecepatan sekitar \pm 50-60 Km/Jam sedangkan pejalan kaki Sdr. ABDULLAH NAGAN AR. melintas atau menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pada saat itu pergi ke Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya untuk membeli tabung LPG;
 - Bahwa setibanya di Desa Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya tiba-tiba di depan Terdakwa ada pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR yang sedang memotong jalan dan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak korban sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu Lintas;
 - Bahwa Terdakwa tidak sadar secara penuh dan tidak lama kemudian datang keluarga Terdakwa dan Terdakwa langsung di bawa ke RSUD Ujong Fatimah untuk pemeriksaan saat itu dan Terdakwa tidak mengalami luka luka hanya kurang sadar;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa di TKP pada saat itu tidak melihat adanya pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR yang menyebrangi jalan dan pada saat sudah dekat sekitar \pm 5 Meter Terdakwa baru melihat pejalan kaki berada di depan Terdakwa sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet di jari kaki sebelah kanan, sedangkan pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR mengalami luka lecet di bagian kaki, luka lecet di bagian wajah dan di rujuk ke RSUD ZA Banda Aceh;
- Bahwa titik tabrak berada di badan jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju arah Meulaboh dan posisi korban ABDULLAH NAGAN AR berada di badan jalan sebelah kiri arah Blang Pidie menuju Meulaboh Sedangkan Terdakwa beserta Sepeda motor Suzuki satria F Nopol BK 5809 PAO jatuh atau berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan sehat, memakai helm dan memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO Nomor Rangka : MH8BG41EADJ14729, Nomor Mesin G427-ID-147292;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa: Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/SK-01/KFM/VIII/ 2021 RSUD dr. ZAINAOEL ABIDIN Kota Banda Aceh yang ditanda tangani Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp F(K),. Dipl-BE pada tanggal 31 Agustus 2021, Dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Abdullah Nagan AR dalam Keadaan Sadar, umur empat puluh lima tahun pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi kiri, hidung sisi kiri wajah, lengan kanan bawah bagian belakang, lengan kiri bawah bagian belakang, dan lutut kiri. Dijumpai luka memar pada lutut kanan dan lipatan lutut kiri. Luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan membutuhkan perawatan lanjutan pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Meulaboh – Blang pidie Ds. Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pada saat itu pergi ke Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya untuk membeli tabung LPG;
- Bahwa kemudian setibanya di Desa Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya tiba-tiba di depan Terdakwa ada pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR yang sedang memotong jalan dan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak korban sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah itu datang mobil ambulance Terdakwa dan korban langsung di bawa ke RSUD SIM Ujong Fatimah untuk dilakukan perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR yang menyebrangi jalan dan pada saat sudah dekat sekitar \pm 5 Meter Terdakwa baru melihat pejalan kaki berada di depan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan posisi korban ABDULLAH NAGAN AR berada di badan jalan sebelah kiri arah Blang Pidie menuju Meulaboh Sedangkan Terdakwa beserta Sepeda motor berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh;
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan diperkirakan kurang lebih sekitar \pm 50-60 Km/Jam;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, jalan lurus beraspal mulus, dua arah, lalu lintas sepi, kiri kanan jalan perumahan penduduk dan lampu penerangan tidak ada;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut korban ABDULLAH NAGAN AR. mengalami luka memar di bagian kepala, luka lecet di kaki, luka lecet di bagian wajah dan memerlukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya alternatif yaitu : Pertama Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LLAJ) atau Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN** yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaiannya/kealpaannya yaitu erat kaitannya dengan sikap kekuranghati-hatian atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangwaspadaan sipelaku, yang seandainya sipelaku bersikap hati-hati, maka peristiwa yang dimaksud tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Meulaboh – Blang pidie Ds. Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pada saat itu pergi ke Desa Langkak Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya untuk membeli tabung LPG kemudian setibanya di Desa Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya tiba-tiba di depan Terdakwa ada pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR yang sedang memotong jalan dan dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak korban sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu Lintas dan posisi korban ABDULLAH NAGAN AR berada di badan jalan sebelah kiri arah Blang Pidie menuju Meulaboh Sedangkan Terdakwa beserta Sepeda motor berada di pinggir jalan sebelah kiri arah dari Blang Pidie menuju Meulaboh setelah itu datang mobil ambulance Terdakwa dan korban langsung di bawa ke RSUD SIM Ujong Fatimah untuk dilakukan perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pejalan kaki korban ABDULLAH NAGAN AR yang menyebrangi jalan dan pada saat sudah dekat sekitar ± 5 Meter Terdakwa baru melihat pejalan kaki berada di depan Terdakwa yang melaju dengan kecepatan diperkirakan kurang lebih sekitar $\pm 50-60$ Km/Jam;

Menimbang, bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, jalan lurus beraspal mulus, dua arah, lalu lintas sepi, kiri kanan jalan perumahan penduduk dan lampu penerangan tidak ada;

Menimbang, bahwa seandainya Terdakwa fokus saat berkendara malam hari meskipun kondisi penerangan jalan tidak ada serta melihat korban sedang menyebrang sehingga terdakwa dapat memberikan peringatan dini melalui klakson atau mengurangi laju kecepatan sepeda motor tersebut sangat mustahil kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepmor Suzuki Satria F Nopol BK

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5809 PAO yang dikendarai terdakwa FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN dengan Pejalan kaki yaitu korban ABDULLAH NAGAN AR, yang mengakibatkan korban ABDULLAH NAGAN AR mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/SK-01/KFM/VIII/ 2021 RSUD dr. ZAINAOEL ABIDIN Kota Banda Aceh yang ditanda tangani Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),. Dipl-BE pada tanggal 31 Agustus 2021, Dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Abdullah Nagan AR dalam Keadaan Sadar, umur empat puluh lima tahun pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi kiri, hidung sisi kiri wajah, lengan kanan bawah bagian belakang, lengan kiri bawah bagian belakang, dan lutut kiri. Dijumpai luka memar pada lutut kanan dan lipatan lutut kiri. Luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan membutuhkan perawatan lanjutan pada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana pasal 193 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO Nomor Rangka : MH8BG41EADJ14729, Nomor Mesin G427-ID-147292 yang telah disita dari Terdakwa bukan merupakan hasil

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Abdullah Nagan mengalami sakit dan tidak dapat melakukan kegiatan aktifitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Keluarga terdakwa telah memberikan bantuan dan santunan terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Suzuki Satria F Nopol BK 5809 PAO Nomor Rangka : MH8BG41EADJ14729, Nomor Mesin G427-ID-147292;
- Dikembalikan kepada Terdakwa FRYANDA WIRA SATRIA Bin JUFRIAN;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022**, oleh kami **Bagus Erlangga, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Adrinaldi, S.H., M.H.** dan **Feriyanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Munawir Edy Saputra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh **Muhammad Kazamuli Lota, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADRINALDI, S.H., M.H.

BAGUS ERLANGGA, S.H.

FERIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H.